



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT

NOMOR: 02 /KEP/KIP/II/2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT NOMOR 03/KEP/KIP/I/2013
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI INFORMASI PUSAT**

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
 - c. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, dan Komisi Informasi Pusat merupakan badan publik sebagaimana di maksud dalam UU KIP.
 - d. Bahwa dalam pelaksanaannya Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat perlu dilakukan perubahan.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PUSAT**
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Informasi Pusat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari PPID, PPID Pelaksana, Petugas Informasi Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian, Petugas Informasi Bidang Penyediaan Informasi, Petugas Informasi Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik dan Tim Pertimbangan.
- KETIGA :** Susunan PPID Komisi Informasi Pusat beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** PPID Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, dan pendokumentasian seluruh informasi publik meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 3. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik; dan
 4. Termasuk melakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dibebankan pada Anggaran Komisi Informasi Pusat.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/I/2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Februari 2014

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIC INDONESIA



ABDULHAMID DOPRAMONO

Lampiran 1
Keputusan Komisi Informasi Pusat
Nomor : 02 /KEP/KIP/II/2014
Tanggal : 28 Februari 2014

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI INFORMASI PUSAT**

Atasan PPID : Ketua Komisi Informasi Pusat.

PPID : Sekretaris Komisi Informasi Pusat.

Tim Pertimbangan :

- 1. Komisioner Komisi Informasi Pusat.**
- 2. Tenaga ahli.**

PPID Pelaksana :

- 1. Kepala Bagian Umum.**
- 2. Kepala Bagian Administrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**
- 3. Kepala Bagian Perencanaan.**

Petugas Informasi

Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian : Dyah Purwitasari Widya.

Bidang Penyediaan Informasi : Rizki Susanto.

Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik : Dya Waskara.

Lampiran II
Keputusan Komisi Informasi Pusat
Nomor : 02 KEP/KIP/II/2014
Tanggal : 28 Februari 2014

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI INFORMASI PUSAT

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): Ketua Komisi Informasi Pusat.

- Mempunyai Tugas
1. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Informasi Pusat;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Komisi Informasi Pusat;
 3. Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik Komisi Informasi Pusat;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Informasi Pusat telah sesuai dengan peraturan perundangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID): Sekretaris Komisi Informasi Pusat

Bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Informasi Pusat Selaku atasan PPID

- Mempunyai Tugas
1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik dari PPID Pelaksana di setiap bidang yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala: Informasi yang wajib tersedia setiap saat, Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
 2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap PPID Pelaksana di lingkungan Komisi Informasi Pusat dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;

4. Melakukan penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan;
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
6. Melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
7. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
8. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap permohonan informasi;
10. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.

TIM PERTIMBANGAN

Bertanggung jawab kepada PPID

Mempunyai Tugas

1. Memberikan saran dalam pengujian konsekuensi yang dilakukan PPID atas informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan pertimbangan kepada PPID atas jawaban permohonan informasi jika dibutuhkan.

PPID Pelaksana

Bertanggung jawab kepada PPID

Mempunyai Tugas

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik dilingkungan PPID Pelaksana di setiap bidang yang meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon Informasi Publik;

2. Mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap PPID Pelaksana di lingkungan Komisi Informasi Pusat dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasikan pengklasifikasian seluruh Informasi Publik;
4. Melakukan Penyimpanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan;
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan.

Petugas Informasi Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian

Bertanggung jawab kepada PPID Pelaksana

Mempunyai Tugas

1. Membantu PPID dalam mengumpulkan seluruh dokumen dari PPID Pelaksana;
2. Membantu PPID dalam mengolah dokumen dari PPID Pelaksana;
3. Membantu menyimpan informasi atau dokumen dari PPID Pelaksana;
4. Membuat daftar dokumen yang telah tersimpan dan terdokumentasikan;
5. Membantu PPID dalam memutakhirkan informasi publik secara berkala.

Petugas Informasi Bidang Penyediaan Informasi

Bertanggung jawab kepada PPID Pelaksana

Mempunyai Tugas

1. Mengunggah Informasi Publik yang telah disetujui oleh PPID;
2. Membantu PPID menyediakan Informasi Publik yang dimohonkan oleh pemohon informasi;
3. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait penyediaan informasi yang diberikan oleh PPID;
4. Membantu PPID untuk membuat jawaban terhadap permohonan informasi.

Petugas Informasi Bidang Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Bertanggung jawab kepada PPID Pelaksana

Mempunyai Tugas

1. Menerima permohonan Informasi Publik, baik yang dilakukan melalui elektronik maupun datang langsung ke kantor Komisi Informasi Pusat;
2. Membantu PPID membuat laporan layanan Informasi Publik secara berkala;
3. Mengkoordinasi dan mengawasi pelayanan terhadap permohonan Informasi Publik di lingkungan KIP;
4. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait dengan permohonan Informasi Publik;
5. Melakukan komunikasi, klarifikasi, dan memberikan penjelasan kepada pemohon informasi;
6. Membantu PPID memastikan jawaban atas permohonan informasi secara tepat waktu;
7. Mengirimkan surat jawaban kepada pemohon informasi;
8. Mendokumentasikan surat keluar dan masuk terkait dengan permohonan informasi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Februari 2014

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA.



ABDULHAMID DIPOP RAMONO